



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1210210027799

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan PERMATA BUNDA
2. Alamat Kantor	: Jl. Palembang - Jambi Km. 203 , Kel. Simpang Bayat, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30756
No. Telepon	: 082213886808
Email	: asyifa.muba@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 Oktober 2021

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR :0250/IPNF/DPMPTSP-IV/X/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KEPADA TK PERMATA BUNDA  
DI JL. PALEMBANG - JAMBI KM. 203 DESA SIMPANG BAYAT  
KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat TK PERMATA BUNDA (Sdr. M. TEGUH PAJERI, A.Md) Nomor : 421.9/001/TK-PB/SB-X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal PERMOHONAN PEMENUHAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN (NON FORMAL);

- b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 610/BAP/DPMPTSP-~~17/2021~~ tanggal 22 Oktober 2021, TK PERMATA BUNDA layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal **TK PERMATA BUNDA**.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 320/KPTS-DPMPTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Izin kepada Sdr. **M. TEGUH PAJERI, A.Md** untuk Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama                       | : <b>TK PERMATA BUNDA</b>  |
| Alamat                     | : <b>JL. PALEMBANG - JAMBI KM. 203<br/>DESA SIMPANG BAYAT KECAMATAN<br/>BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI<br/>BANYUASIN</b> |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : <b>1210210027799</b>   |
| NPWP                       | : <b>756711222.314-000</b>   |
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak-Kanak (TK) diwajibkan :
1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
  2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;

3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

**Diterbitkan di : Sekayu**  
**Pada tanggal : 22 Oktober 2021**

**a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**DPMPTSP** **ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si**



19871227 198810 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012811.AH.01.04.Tahun 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PERMATA BUNDA BAYUNG LENCIR

1. Kekayaan awal: Rp. 700.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HASANUDIN	1606091508560003
MAIZUL SUPRIADI	1606091905770005
MUHAMMAD TEGUH PAJERI	1606090501790012
RISTINAWATI	1606096708780005
SUNARNO	1606091911660001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HASANUDIN	1606091508560003	PEMBINA	KETUA
MAIZUL SUPRIADI	1606091905770005	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD TEGUH PAJERI	1606090501790012	PENGURUS	SEKRETARIS
RISTINAWATI	1606096708780005	PENGURUS	BENDAHARA
SUNARNO	1606091911660001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Mei 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017020.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 24 Mei 2021



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012811.AH.01.04.Tahun 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PERMATA BUNDA BAYUNG LENCIR**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NOVRIADI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 027, tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris NOVRIADI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA BUNDA BAYUNG LENCIR tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021052416101567 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA BUNDA BAYUNG LENCIR;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PERMATA BUNDA BAYUNG LENCIR  
berkedudukan di KABUPATEN MUSI BANYUASIN sesuai Akta Notaris Nomor 027,  
tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris NOVRIADI S.H., M.Kn. berkedudukan  
di KABUPATEN MUSI BANYUASIN.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017020.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 24 Mei 2021

